

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENERTIBAN LALU LINTAS SELAMA LIBUR
HARI BESAR KEAGAMAAN**

(Skripsi)

Oleh

**Al Annisa Najla Suherman
NPM 2212011274**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS SELAMA LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN

**Oleh
AL ANNISSA NAJLA SUHERMAN**

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera dengan intensitas mobilitas yang tinggi, khususnya pada periode libur hari besar keagamaan. Lonjakan volume kendaraan yang signifikan pada periode ini sering kali menimbulkan kemacetan dan gangguan keselamatan lalu lintas. Kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban lalu lintas masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitasnya di lapangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara dengan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan dijalankan melalui kebijakan antara Surat Keputusan Bersama (SKB) tingkat pusat dan Surat Edaran Sekretaris Daerah. Secara operasional, peran tersebut diwujudkan melalui tindakan preventif berupa pengendalian arus lalu lintas, manajemen fasilitas perlengkapan jalan situasional, dan dukungan operasional satu komando. Akan tetapi, efektivitas penertiban masih memiliki keterhambatan, meliputi keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya layak rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait kepatuhan pada komando petugas di lapangan., serta

Kata Kunci: Penertiban Lalu Lintas, Libur Hari Besar Keagamaan, Pengendalian Arus Lalu Lintas.

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE LAMPUNG PROVINCIAL TRANSPORTATION
AGENCY IN TRAFFIC CONTROL DURING
RELIGIOUS HOLIDAYS**

**By
AL ANNISSA NAJLA SUHERMAN**

Lampung Province holds a strategic position as the primary gateway connecting the islands of Java and Sumatra, characterized by high mobility intensity, particularly during major religious holidays. The significant surge in vehicle volume during these periods frequently causes traffic congestion and disrupts traffic safety. Such conditions demand an active role from the government in ensuring traffic security, safety, order, and smoothness, as stipulated in Undang-Undang Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. In practice, the implementation of traffic regulation still faces various inhibiting factors that affect its effectiveness in the field. The research problems formulated in this study are: how is the role of the Lampung Provincial Transportation Agency in regulating traffic during major religious holidays, and what are the inhibiting factors in its implementation?

The methods employed in this research are normative juridical and empirical juridical. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, as well as a field study involving interviews with representatives of the Lampung Provincial Transportation Agency.

The results indicate that the role of the Lampung Provincial Transportation Agency in regulating traffic during major religious holidays is executed through policies that align the central-level Joint Decree and the Regional Secretary's Circular Letter. Operationally, this role is actualized through preventive measures in the form of traffic flow control, situational road equipment management, and single-command operational support. However, the effectiveness of this regulation still faces obstacles, including the limited quantity of Human Resources (HR), inadequate road infrastructure conditions, and low public legal awareness, particularly regarding compliance with the directives of officers in the field.

Keywords: Traffic Control, Religious Holidays, Traffic Flow Control.

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEN-
ERTIBAN LALU LINTAS SELAMA LIBUR HASI BESAR KEAGAMAAN**

**Oleh
Al Annissa Najla Suherman**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eka Deviani, S.H., M.H.



Sekretaris/anggota : Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.



**Penguji Utama
Bukan Pembimbing : Nurmayani, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Mei 2026


Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS SELAMA LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN**

Nama Mahasiswa : **Al Annissa Najla Suherman**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011274**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
NIP. 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Annissa Najla Suherman
NPM : 2212011274
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dalam Penertiban Lalu Lintas Selama Libur Hari Besar Keagamaan”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, 06 Mei 2026
Pembuat Pernyataan



Al Annissa Najla Suherman
NPM. 2212011274

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Al Annissa Najla Suherman, dilahirkan di Lampung Selatan pada tanggal 30 Agustus 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Soni Suherman dan Ibu Yuli Octavia.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Al Akbar yang diselesaikan pada tahun 2010, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2016, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019, dan menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengan Atas Al Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi Mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2025-2026. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Budi Les-tari Lampung Selatan pada tahun 2025.

MOTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesungguhnya sulit pasti akan ada kebahagiaan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin,
segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat bagi penulis dalam setiap proses perjuangan, serta atas kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi dan selama masa perkuliahan.

Almamater tercinta, Universitas Lampung, sebagai tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai akademik dan tanggung jawab keilmuan

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi langkah awal bagi penulis dalam mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahannya sehingga penlis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dalam Penertiban Lalu Lintas Selama Libur Hari Besar Keagamaan”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan dan pembanding bagi semua pihak yang membutuhkan. Penyusunan karya ini merupakan perjalanan yang tidak mudah dan penuh pembelajaran bagi penulis. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktunya untuk membimbing, mendukung, memberi masukan, dan mencurahkan segala ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktunya untuk membimbing, mendukung, memberi masukan, dan mencurahkan segala ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberi kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberi kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Bapak Yuditya Pradipta, S.ST. selaku narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberi bantuan, masukan, dan arahan kepada penulis.
8. Bapak IPDA Christian L., S.H. selaku narasumber dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan informasi, bantuan, dan arahan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi tinggi untuk selalu bersedia meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Bunda Tercinta, Yuli Octavia, Terima kasih atas dukungan tak terhingga, atas doa-doa yang tulus yang selalu dipanjatkan untuk penulis, kesabaran, cinta, dan kasih sayang yang luar biasa. Dukungan Bunda menjadi yang terpenting sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga penulis, Ayah, Sasa, Oma, Kim, dan Tapo. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Dukungan keluarga berperan penting dalam menunjang kelancaran penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

12. M. Julianto Al Hakim, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, kesabaran, dan berbagai bentuk perhatian lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Berkat segala hal tersebut semuanya menjadi lebih mudah dilalui.
13. Sahabatku sejak 2019, Suci, Nora, Awul, Sinta, Pipi, Pani. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas kebersamaan, kesetiaan, dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan sejak awal perjalanan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan yang terjalin sejak tahun 2019 hingga saat ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis serta menjadi pengingat bahwa penulis tidak berjalan sendiri tapi akan selalu ada dukungan kalian yang menyertai.
14. Sahabatku, Resty Putri Ulyanah Tasyi. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Segala baik dan buruk yang pernah kita lalui akan selalu menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah penulis lupakan dan akan selalu menjadi patokan agar bisa terus menjadi lebih baik lagi kedepannya.
15. Sahabat penulis sejak awal perkuliahan, Tiara, Yolana, Bierli. Penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang terus mengalir sejak awal menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi tempat berbagi, saling menguatkan, serta memberi semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai proses perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan pendidikan.
16. Sahabatku “Keyompok Empat” yang selama setahun terakhir bersamailah penulis. Terima kasih untuk segala bentuk perhatian terasa seperti *bullying*, tapi aku tau bahwa aslinya kalian pasrah menyayangiku tapi sedikit gengsi untuk mengungkapkannya. I know it guys, I love u too.
17. Bapak Mahbud dan Ibu Sri, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kehangatan dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulis tinggal di Desa Budi Lestari. Terima kasih atas segala pengalaman, pengajaran,

serta nasihat yang diberikan kepada penulis yang menjadi pembelajaran berharga dan memberikan makna tersendiri bagi penulis.

18. Dynasty HAN, terima kasih atas segala bentuk kerja sama, dukungan, dan pengalaman seru selama kepengurusan.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama penulis menempuh pendidikan maupun pada saat penyusunan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan atas segala dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, semoga segala kebaikan yang penulis terima mendapat balasan yang melimpah, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, April 2026
Penulis

Al Annissa Najla Suherman
Npm. 2212011274

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Peran.....	7
2.1.1 Pengertian Peran.....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Peran.....	10
2.1.3 Fungsi Peran	12
2.2 Dinas Perhubungan	14
2.2.1 Tugas Dinas Perhubungan.....	14

2.2.2 Fungsi Dinas Perhubungan.....	16
2.2.3 Kewenangan Dinas Perhubungan.....	17
2.3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).....	19
2.3.1 Definisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	19
2.3.2 Komponen Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21
2.3.3 Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	25
2.4 Penertiban Lalu Lintas	26
2.4.1 Definisi Penertiban Lalu Lintas.....	26
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Penertiban Lalu Lintas.....	27
2.4.3 Strategi Penertiban	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Masalah.....	32
3.2 Sumber dan Jenis Data	32
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
3.4 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	35
4.1.2 Gambaran Umum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung	39
4.2 Peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dalam Penertiban Lalu Lintas Selama Libur Hari Besar Keagamaan.....	40
4.3 Faktor Penghambat dalam Proses Penertiban Arus Lalu Lintas Selama Periode Libur Hari Besar Keagamaan.....	55
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Rincian kebijakan dan tindakan operasional prioritas yang diterapkan di titik-titik vital selama tiga tahun terakhir.	47
Tabel 4.2 Rincian jenis perlengkapan jalan yang digunakan sesuai kondisi di lapangan beserta fungsi operasionalnya	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung..... 37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas penduduk dan distribusi logistik dari Pulau Jawa. Keberadaan Pelabuhan Bakauheni, jalur Lintas Sumatera, terminal Rajabasa, serta ruas-ruas jalan provinsi yang menjadi akses utama antardaerah menjadikan Lampung sebagai titik krusial dalam sistem transportasi nasional. Kondisi geografis ini menyebabkan terjadinya lonjakan volume kendaraan yang signifikan, khususnya pada periode libur hari besar keagamaan.¹

Fenomena peningkatan mobilitas tersebut secara rutin terjadi pada momen Hari Raya Idul Fitri serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kedua momentum ini memiliki karakteristik pergerakan masyarakat yang paling kompleks di Provinsi Lampung, baik dari segi jumlah kendaraan, variasi tujuan perjalanan, maupun intensitas aktivitas ekonomi dan sosial. Lonjakan arus lalu lintas yang tinggi sering kali berdampak pada kemacetan, peningkatan risiko kecelakaan, serta terganggunya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan kondisi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan tanggung

¹ Antonius Purwanto, Kompas.id, 17 Maret 2023, *Provinsi Lampung: Gerbang Utama Pulau Sumatera*, di akses pada 20 Juli 2025

jawab tersebut di tingkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang berwenang di bidang transportasi.

Dinas Perhubungan atau dikenal juga sebagai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, peran dan fungsi strategis dari Dinas Perhubungan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Selama ini, masyarakat cenderung hanya mengenal fungsi teknis operasional, seperti pengaturan arus lalu lintas, pemasangan rambu, penggantian lampu lalu lintas, serta penindakan administratif terhadap angkutan umum. Padahal, kewenangan Dinas Perhubungan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk perumusan kebijakan teknis, manajemen sistem transportasi, pembinaan, serta koordinasi lintas sektor.²

Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan. Pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung rutin menurunkan ratusan personel untuk mengatur arus mudik dan balik, menyiapkan posko pengamanan, serta melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan seperti Terminal Rajabasa, Jalan ZA Pagar Alam, dan kawasan Ramayana. Pada bulan Ramadan, petugas juga disiagakan di pusat-pusat penjualan takjil guna mengantisipasi kepadatan kendaraan menjelang berbuka puasa.³

Tidak hanya pada hari besar umat Islam, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga berperan aktif dalam mendukung kelancaran lalu lintas pada perayaan keagamaan lainnya. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2021 misalnya, Dinas Perhubungan mengerahkan 150 personel untuk pengamanan lalu lintas dan koordinasi

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8

³ Arif Setiawan, *Antisipasi Kemacetan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bandar Lampung Terjunkan Personel di Pusat Penjualan Takjil*, MediaLampung, 06 Maret 2025, di akses pada 24 Agustus 2025

dengan Satgas COVID-19.⁴ Dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024–2025 (Nataru), sebanyak 120 personel Dinas Perhubungan ditempatkan di titik-titik keramaian, serta didukung oleh 434 personel gabungan yang melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, dan tenaga kesehatan.⁵ Menjelang Idul Fitri 2025, kesiapan kembali ditingkatkan dengan penugasan 155 personel di posko-posko strategis guna menjaga kelancaran arus mudik dan balik. Peran serupa juga dilakukan pada perayaan Waisak dan Nyepi, khususnya di sekitar rumah ibadah dan pusat kegiatan masyarakat.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, di lapangan masih ditemukan sejumlah persoalan yang menghambat penertiban lalu lintas. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, belum memadainya infrastruktur pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi rekayasa lalu lintas. Tidak jarang pengguna jalan tetap memaksakan diri menerobos pembatas jalan atau mengabaikan arahan petugas, terutama ketika tidak terdapat aparat kepolisian di lokasi. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya baik di beberapa titik juga menimbulkan keluhan masyarakat terkait kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Kondisi tersebut menuntut peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang transportasi, memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, khususnya pada saat volume kendaraan mengalami lonjakan tajam. Fungsi utama yang dijalankan mencakup pengaturan lalu lintas, pengawasan dan pengendalian operasional di lapangan, penyediaan perlengkapan jalan, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian.

⁴ Agil, *150 Personel Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bandar Lampung di Kerahkan Untuk Amankan Imlek*, Kupastuntas.co, 11 Februari 2021, diakses pada 24 Agustus 2025

⁵ Antara News. (22 Desember 2025). *Dishub Bandarlampung siagakan 120 personel pada Nataru*. Diakses dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/474673/dishub-bandarlampung-siagakan-120-personel-pada-nataru> (diakses pada 24 Agustus 2025)

Pelaksanaan tugas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta terintegrasi dengan moda transportasi lain guna menunjang pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Pemerintah Daerah, sesuai Pasal 5 dan Pasal 6, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, termasuk menetapkan kebijakan, standar, serta memberikan pelatihan dan perizinan.⁶

Peraturan khusus dari Menteri Perhubungan yang secara tidak eksplisit mengatur pengelolaan rambu lalu lintas hanya pada hari besar keagamaan. Pengaturan mengenai rambu lalu lintas diatur secara umum melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, yang berlaku untuk seluruh kondisi lalu lintas tanpa membedakan situasi tertentu seperti hari besar keagamaan. Artinya, dasar hukum pengaturan rambu dan kelancaran lalu lintas tetap merujuk pada aturan umum tersebut. Namun, dalam praktik di lapangan, kondisi lalu lintas pada saat hari besar keagamaan kerap menimbulkan kepadatan.⁷

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 juga memberikan dasar hukum atas kewenangan Dinas Perhubungan. Pasal 6 menjelaskan bahwa Gubernur melalui perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi, pengelolaan terminal tipe B, hingga pemberian izin angkutan antardaerah dalam wilayah provinsi. Pasal 7 bahkan menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin layanan transportasi yang aman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum.⁸

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas, termasuk pada saat hari-hari besar keagamaan maupun libur nasional,

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 3-7

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Lampung, No.12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 6-7.

diatur melalui ketentuan umum mengenai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ruang lingkup tersebut meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan, serta pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, serta pos dan telekomunikasi.⁹

Aturan-aturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah tersebut, menuntut Dinas Perhubungan untuk harus melakukan semua tugas-tugas yang ada dengan maksimal. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional Dinas Perhubungan serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih efektif, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa-masa kritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan, strategi, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam Penertiban Lalu Lintas Selama Libur Hari Besar Keagamaan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban arus lalu lintas selama libur hari besar keagamaan di Provinsi Lampung?

⁹ Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam proses penertiban arus lalu lintas selama periode libur hari besar keagamaan di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup Hukum Administrasi Negara khususnya pada bidang Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, selain untuk memenuhi syarat tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban arus lalu lintas selama libur hari besar keagamaan di Provinsi Lampung

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dalam Penertiban Lalu Lintas Selama Libur Hari Besar Keagamaan
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini Secara praktis, penelitian ini berguna bagi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi lonjakan arus lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.¹⁰ Secara umum, peran adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹² Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.¹³ Sebagai peran normative dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas.

Sedangkan peran ideal dapat dimaknai sebagai peran yang diharapkan untuk dijalankan oleh pemegang peran sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai organisasi perangkat daerah di bidang perhubungan diharapkan berperan dalam menyelenggarakan penertiban lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar,

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

¹² Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 71.

khususnya pada saat terjadi lonjakan volume kendaraan selama libur hari besar keagamaan.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹⁴

Menurut pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah sekumpulan harapan atas tindakan pada kedudukan status tertentu dan dalam situasi tertentu yang dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat. Peran tidak hanya mencerminkan posisi sosial, tetapi juga mencakup perilaku serta kontribusi yang diharapkan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, peran meliputi aspek normatif yaitu harapan sosial terhadap individu maupun lembaga, serta aspek

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 125

fungsional, yaitu tindakan nyata yang dijalankan dalam kerangka pencapaian fungsi dan tujuan organisasi.

Dalam sebuah organisasi seperti Dinas Perhubungan, peran sangat penting karena menentukan bagaimana organisasi tersebut ikut berkontribusi dalam mengatur dan melayani masyarakat. Peran organisasi bisa dipahami sebagai tugas-tugas khusus yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan tujuan pemerintah daerah tercapai. Dalam pelaksanaannya, peran organisasi juga berkaitan erat dengan prinsip administrasi publik, yakni memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas administratif berjalan sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹⁵ Biasanya, peran ini diatur secara jelas melalui tugas, fungsi, dan wewenang yang sudah ditetapkan dalam aturan resmi serta diatur secara bertingkat.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan peran adalah tugas dan keterlibatan aktif Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola dan menertibkan lalu lintas. Peran ini meliputi pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti mengatur arus lalu lintas, mengawasi pelaksanaan aturan di lapangan, menyediakan fasilitas pendukung, serta bekerja sama dengan berbagai instansi lain, khususnya saat masa libur hari besar keagamaan ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan dan orang yang bepergian.

2.1.2 Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan fungsi yang dijalankan dalam suatu masyarakat atau organisasi. Pemahaman terhadap berbagai jenis peran ini penting untuk menjelaskan perbedaan tugas, tanggung jawab, serta harapan yang melekat pada setiap individu atau kelompok dalam melaksanakan peran tersebut. Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peranan normatif merupakan peran yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan seperangkat norma, aturan, dan ketentuan hukum yang

¹⁵ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 37.

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran ini mencerminkan standar perilaku yang secara resmi dilekatkan pada suatu kedudukan atau status tertentu, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, maupun norma sosial yang diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, peranan normatif menempatkan subjek hukum pada kewajiban untuk bertindak sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan secara formal. Dalam konteks lembaga pemerintah, peranan normatif menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

- b. Peran Ideal (*role expectation*) adalah peran yang seharusnya dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan harapan, pandangan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Peran ini tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada ekspektasi publik terhadap kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi. Dalam hal ini, peran ideal menggambarkan kondisi yang diharapkan terjadi apabila lembaga menjalankan fungsinya secara optimal, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peran ideal sering kali dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu instansi telah memenuhi harapan masyarakat dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- c. Peran factual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁶ Peran ini mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang benar-benar dilakukan dalam praktik, baik yang sesuai maupun yang belum sepenuhnya selaras dengan peranan normatif dan peran ideal. Peran faktual dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi sosial masyarakat, situasi lapangan, serta kebijakan teknis yang diterapkan. Dengan demikian, peran faktual memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana suatu lembaga menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dan

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

pemerintahan sehari-hari, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

2.1.3 Fungsi Peran

Peran tidak hanya menunjukkan kedudukan atau status seseorang maupun lembaga dalam masyarakat, tetapi juga mengandung fungsi tertentu yang berkaitan erat dengan upaya pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan, peran menjadi sarana utama untuk mewujudkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu kedudukan. Oleh karena itu, peran tidak dapat dipisahkan dari fungsi yang dijalankannya.

Fungsi peran pada dasarnya merupakan kegunaan atau manfaat yang timbul dari pelaksanaan suatu peran, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam organisasi pemerintahan. Melalui fungsi tersebut, peran memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya keteraturan, efektivitas, dan kesinambungan dalam pelaksanaan suatu sistem atau kebijakan tertentu. Tanpa adanya fungsi yang jelas, peran yang dijalankan cenderung tidak optimal dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, fungsi peran dapat dipahami sebagai jembatan antara norma atau ketentuan yang berlaku dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Peran berfungsi untuk memastikan bahwa aturan hukum, nilai-nilai sosial, serta kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, peran memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan aspek normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi peran menjadi elemen penting dalam menilai sejauh mana suatu individu atau lembaga telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Adapun fungsi peran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Pengaturan

Peran berfungsi sebagai pedoman tingkah laku bagi individu maupun lembaga agar bertindak sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui fungsi pengaturan, peran memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga setiap tindakan yang diambil memiliki arah dan tujuan yang terkontrol. Fungsi ini penting untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Fungsi Integrasi

Peran berfungsi untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat atau organisasi. Dengan adanya peran yang jelas, potensi konflik kepentingan dapat diminimalisasi dan diarahkan menuju tujuan bersama. Fungsi integrasi memungkinkan terciptanya keserasian, ketertiban, serta kerja sama yang harmonis antarindividu maupun antarunit dalam suatu organisasi pemerintahan.

c. Fungsi Adaptasi

Peran memungkinkan individu atau lembaga untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, maupun kebijakan. Melalui fungsi adaptasi, peran tidak bersifat kaku, melainkan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas dan kewenangan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan situasi di lapangan.

d. Fungsi Kontrol Sosial

Peran berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap perilaku masyarakat atau organisasi agar tetap berada dalam koridor hukum, norma, dan nilai yang berlaku. Fungsi kontrol sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta menegakkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.

e. Fungsi Pelayanan

Dalam konteks lembaga publik, peran berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan teknis maupun administratif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi pelayanan menegaskan bahwa peran lembaga publik pada hakikatnya berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

f. Fungsi Pencapaian Tujuan

Peran berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dapat tercapai secara efektif. Melalui pembagian peran yang jelas dan terukur, setiap individu atau unit kerja memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Fungsi ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas agar tujuan organisasi dapat diwujudkan secara optimal.

2.2 Dinas Perhubungan

2.2.1 Tugas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggaraan sebagai kewenangan Provinsi (desentralisasi) di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan mempunyai tugas;¹⁷

- a. Perumusan kebijakan, peraturan, perencanaan dan penetapan standar atau pedoman skala provinsi;

¹⁷ Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- b. Penyusunan, kebijakan, dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan provinsi;
- c. Penetapan lokasi, pengesahan rencana bangun dan persetujuan pengoprasian terminal penumpang type B;
- d. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penyelenggaraan melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
- e. Penetapan tarif penumpang bus antara kabupaten/kota dan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan provinsi;
- f. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- g. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
- h. Penyusunan dan penetapan rencana lalu lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
- i. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
- j. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
- k. Pengelolaan pelaksanaan pelabuhan regional lama dan pelabuhan baru yang dikelola provinsi;
- l. Pelayanan administratif; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas Dinas Perhubungan yang meliputi perumusan kebijakan, pengaturan jaringan transportasi, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengawasan operasional di lapangan merupakan dasar utama dalam melaksanakan penertiban lalu lintas secara efektif. Terutama pada masa libur hari besar keagamaan, ketika terjadi peningkatan signifikan mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan dituntut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya agar arus lalu lintas dapat tetap tertib, aman, dan lancar, serta tidak mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam menghadapi lonjakan arus kendaraan selama libur hari besar keagamaan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menjalankan berbagai fungsi strategis yang saling mendukung untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas. Fungsi-fungsi tersebut meliputi beberapa aspek penting antara lain sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan Pengawasan Arus Lalu Lintas
 - 1) Rekayasa lalu lintas, seperti penerapan sistem satu arah (*one way*), pengaturan waktu operasional kendaraan berat, serta pengaturan jalur khusus angkutan umum agar arus kendaraan lebih lancar.
 - 2) Penetapan jalur alternatif guna mengalihkan kendaraan dari jalur utama yang rawan kemacetan sehingga distribusi lalu lintas menjadi lebih merata.
 - 3) Monitoring langsung di lapangan dengan menempatkan petugas yang memberikan arahan kepada pengemudi dan mengatur arus kendaraan di titik-titik rawan kemacetan.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - 1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sementara, khususnya saat ada perubahan sistem berlalu lintas pada masa libur besar agar pengguna jalan mendapat informasi yang jelas.
 - 2) Pengelolaan marka jalan, termasuk pengaturan ulang garis lajur, *zebra cross*, dan area parkir guna pemanfaatan ruang jalan yang optimal.
 - 3) Penyediaan perangkat pendukung, seperti *traffic cone*, barikade, dan lampu darurat untuk mengatur ruang jalan dan memperjelas pengalihan arus kendaraan.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya
- d. Penyuluhan dan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas
- e. Pendirian Posko Pengamanan dan Pemantauan

- 1) Mendirikan posko induk dan posko pendukung pada titik strategis seperti terminal, pintu masuk kota, dan persimpangan utama selama masa libur dan hari besar.
- 2) Menyelenggarakan pengawasan 24 jam untuk monitoring arus lalu lintas, menerima laporan warga, dan mengkoordinasikan penanganan cepat jika terjadi gangguan atau kecelakaan.
- 3) Memberikan pelayanan informasi dan bantuan darurat, termasuk evakuasi dan pengaturan lalu lintas darurat.

2.2.3 Kewenangan Dinas Perhubungan

Dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan selama libur hari besar keagamaan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memegang peranan penting dalam mengatur dan menertibkan arus lalu lintas di wilayahnya. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk memastikan keteraturan dan keselamatan berlalu lintas.¹⁸ Kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang dirancang untuk memastikan kelancaran serta keselamatan berkendara. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Lingkup Wilayah Kewenangan

Kewenangan Dinas Perhubungan berlaku di jalan yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu jalan provinsi, terminal, dan fasilitas transportasi lain di wilayah provinsi.

b. Pengaturan Teknis Lalu Lintas

- 1) Dinas Perhubungan menyusun perencanaan dan melaksanakan rekayasa lalu lintas sebagai upaya pengendalian arus kendaraan dan pencegahan kemacetan. Rekayasa lalu lintas tersebut antara lain berupa penerapan sistem

¹⁸ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 99.

satu arah (*one way*) pada ruas-ruas jalan tertentu yang memiliki tingkat kepadatan tinggi, penetapan jalur khusus bagi angkutan umum guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelayanan angkutan massal, serta penyediaan jalur alternatif untuk mengalihkan arus kendaraan dari jalur utama yang berpotensi mengalami kemacetan. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, volume lalu lintas, serta karakteristik pengguna jalan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- 2) Pengaturan Waktu Operasional: Membatasi jam operasional kendaraan berat dan kendaraan khusus guna mengurangi gangguan lalu lintas di jam-jam sibuk, terutama saat puncak mobilitas selama libur hari besar. Hal ini termasuk penjadwalan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

c. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

- 1) Penyediaan dan Pemasangan Fasilitas: Dinas Perhubungan melaksanakan penyediaan serta pemasangan berbagai fasilitas perlengkapan jalan guna menunjang kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas. Fasilitas tersebut meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan seperti garis lajur dan *zebra cross*, lampu lalu lintas, serta alat pengendali lalu lintas lainnya yang ditempatkan pada titik-titik strategis. Pemasangan fasilitas dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan arus lalu lintas, karakteristik pengguna jalan, serta kondisi fisik jalan, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki serta meminimalkan potensi kecelakaan.
- 2) Pemeliharaan Rutin: Melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin agar sarana lalu lintas tersebut tetap berfungsi optimal, termasuk penggantian apabila mengalami kerusakan, sehingga mendukung keselamatan pengguna jalan.

d. Pengawasan Administratif

- 1) Kelayakan Kendaraan: Melakukan pengawasan administratif terkait kelengkapan dokumen, surat izin operasi, dan kondisi teknis kendaraan angkutan umum dan barang yang aktif beroperasi.
 - 2) Penertiban Angkutan: Memantau dan menertibkan angkutan tidak resmi atau angkutan yang melanggar izin trayek dan ketentuan lain tanpa melakukan penindakan hukum langsung.
 - 3) Penertiban Parkir: Menindak dan mencegah praktik parkir liar yang dapat menimbulkan kemacetan serta menata area parkir sesuai dengan peraturan daerah.
 - 4) Pengawasan Muatan: Membantu pengawasan terhadap muatan kendaraan agar sesuai batas teknis dan legal, mengurangi risiko kerusakan jalan dan kecelakaan.
- e. Pelayanan dan Monitoring Lapangan
- 1) Mendirikan pos pengamanan dan posko pengawasan di lokasi strategis seperti terminal, persimpangan utama, dan pintu masuk kota selama masa libur.
 - 2) Melakukan pemantauan arus lalu lintas secara *real-time*, menggunakan sistem teknologi informasi bila tersedia untuk mendeteksi dan merespon gangguan maupun kecelakaan secara cepat.
 - 3) Memberikan layanan informasi dan bantuan darurat kepada pengguna jalan sekaligus melakukan pengaturan lalu lintas darurat saat dibutuhkan.

2.3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.3.1 Definisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Definisi lalu lintas dan angkutan jalan secara yuridis diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut, lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Definisi ini menunjukkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pergerakan semata,

melainkan sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi antara unsur manusia, sarana, prasarana, serta tata kelola penyelenggaraannya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan dalam hal ini mencakup jalan beserta fasilitas pendukungnya yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan dan pengguna jalan. Dengan demikian, lalu lintas tidak hanya menyangkut kendaraan bermotor, tetapi juga melibatkan pejalan kaki, pesepeda, serta pengguna jalan lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Sementara itu, angkutan jalan didefinisikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengertian ini menegaskan bahwa angkutan jalan memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Angkutan jalan menjadi salah satu sektor penting dalam sistem transportasi nasional karena berperan langsung dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan.

Sebagai suatu sistem, lalu lintas dan angkutan jalan juga mencakup aspek jaringan lalu lintas, yaitu keterpaduan antara jalan, simpul transportasi, serta hubungan antarwilayah. Jaringan ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama di daerah yang memiliki posisi strategis seperti Provinsi Lampung yang menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, sistem lalu lintas dan angkutan jalan turut melibatkan prasarana berupa jalan, jembatan, terminal, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta fasilitas pendukung lainnya yang berfungsi untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Unsur penting lainnya dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengemudi dan pengguna jalan. Pengemudi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan diri sendiri

dan orang lain, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya. Di sisi lain, pengguna jalan juga berhak memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar dari negara melalui penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tersebut. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan. Tanggung jawab pengelolaan tersebut berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pada jalan provinsi dan dalam menghadapi kondisi tertentu seperti lonjakan volume kendaraan pada masa libur hari besar keagamaan.

Dengan demikian, definisi lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mencerminkan pendekatan sistemik yang menekankan keterpaduan antara unsur manusia, kendaraan, prasarana, serta tata kelola penyelenggaraan. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menjadi penting sebagai dasar analisis dalam mengkaji peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan.

2.3.2 Komponen Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Unsur lalulintas jalan raya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengguna jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.¹⁹

1. Pengguna Jalan

Pengguna jalan adalah setiap orang yang memanfaatkan jalan raya atau jalan umum untuk keperluan melakukan perjalanan, baik sebagai pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi kendaraan tidak bermotor, penumpang, maupun pejalan kaki. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

¹⁹ Dwi Prasetyanto, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastrukturnya Jalan* (Bandung: Penerbit Itenas, 2020), hlm. 7.

Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa pengguna jalan merupakan bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Setiap pengguna jalan wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib berlalu lintas demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perjalanan. Kepatuhan tersebut mencakup ketaatan terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, isyarat lalu lintas, serta arahan petugas di lapangan. Dengan demikian, kesadaran dan disiplin pengguna jalan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang tertib, aman, dan berkelanjutan, khususnya pada saat terjadi peningkatan mobilitas masyarakat seperti pada masa libur hari besar keagamaan.

2. Kendaraan

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kendaraan adalah alat pengangkut barang maupun orang dari tempat satu menuju tempat lainnya, berbeda dengan transportasi merupakan salah satu sarana pengangkut barang maupun orang berupa angkutan umum, angkutan secara online dan lainnya. selain itu juga Kendaraan salah satu sarana kebutuhan yang dapat mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkutan yang terdapat di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

Menurut Widari “transportasi adalah sarana hubungan dengan suatu kendaraan dimana memiliki arti bahwa proses perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ketempat yang akan dituju, dimana pada kendaraan ini memerlukan bantuan manusia dan mesin sebagai penggerak kendaraan tersebut”²⁰

²⁰ Widari, *Pengantar Ilmu Transportasi*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.

Dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang
- e. Mobil khusus

3. Jalan

Pengertian Jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, dengan pengecualian untuk jalan rel kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan, jalan mencakup berbagai jenis prasarana yang menunjang kelancaran arus transportasi seperti badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman, dan fasilitas pendukung lainnya. Jalan bukan hanya sebatas badan yang dilewati kendaraan, tetapi juga meliputi bangunan pelengkap seperti jembatan, terowongan, dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas serta marka jalan.

Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan

²¹ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokan jalan sesuai kelasnya adalah:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

2.3.3 Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan mengenai tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :²²

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

²² Erren Mutiara Putri, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, dan Hendro Saptono, "Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pati", *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): hlm. 4, diakses tanggal 21 Juli 2025, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32903>.

2.4 Penertiban Lalu Lintas

2.4.1 Definisi Penertiban Lalu Lintas

Penertiban lalu lintas merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Secara konseptual, penertiban tidak hanya diartikan sebagai penergakan hukum semata, melainkan mencakup kegiatan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional lalu lintas agar aktivitas pergerakan kendaraan dan orang di ruang milik jalan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, penertiban lalu lintas bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keselamatan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat memicu kemacetan atau kecelakaan. dalam UU LLAJ, yang pelaksanaannya bersinergi dengan aparat Kepolisian. Proses penertiban lalu lintas dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan:

1. Tahap Pre-emptif (Edukasi): Tahap awal ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum pengguna jalan mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini relevan dengan upaya meminimalisir pelanggaran akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap rekayasa arus yang diterapkan.
2. Tahap Preventif (Pencegahan): Upaya pencegahan dilakukan secara teknis operasional, seperti pengaturan arus lalu lintas, pemasangan rambu dan marka jalan, serta penggunaan alat pemberi isyarat lalu lintas. Dalam situasi padat, tindakan preventif ini juga berupa penerapan rekayasa lalu seperti sistem satu arah atau penutupan jalan sementara untuk mengurai kepadatan.
3. Tahap Represif (Penindakan): Penindakan merupakan langkah terakhir terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, perlu dipahami bahwa kewenangan penindakan terbagi dua. Kepolisian berwenang dalam penindakan hukum projustitia (tilang), sedangkan Dinas Perhubungan memiliki kewenangan penindakan yang

bersifat administratif dan operasional, seperti pemeriksaan perizinan angkutan umum, penertiban parkir liar, dan pengawasan kelayakan kendaraan (KIR). Sinergitas kedua instansi ini mutlak diperlukan dalam operasi penertiban gabungan di lapangan.

Pelaksanaan penertiban lalu lintas menjadi semakin krusial pada masa-masa tertentu dengan intensitas mobilitas tinggi, seperti pada libur hari besar keagamaan (Idul Fitri dan Nataru). Pada kondisi ini, volume kendaraan yang meningkat signifikan menuntut upaya penertiban yang lebih dominan pada aspek pengaturan dan rekayasa arus dibandingkan penindakan hukum semata, guna mencegah terjadinya stagnasi arus lalu lintas.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penertiban lalu lintas dipahami sebagai upaya terpadu yang menitikberatkan pada peran aktif Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan teknis dan rekayasa lalu lintas, yang didukung oleh koordinasi lintas sektoral guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Penertiban Lalu Lintas

1. Tujuan Penertiban Lalu Lintas

Penertiban lalu lintas merupakan bagian integral dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 3 undang-undang tersebut, tujuan utama penertiban lalu lintas adalah untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kondisi ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tujuan penertiban lalu lintas juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap pengguna jalan. Dengan adanya penertiban yang efektif, setiap pengguna jalan memperoleh kepastian hukum serta jaminan keselamatan dalam melakukan aktivitasnya di ruang lalu lintas jalan. Penertiban lalu lintas tidak

hanya ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, tetapi juga mencakup pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya agar seluruh unsur lalu lintas dapat berjalan secara tertib dan seimbang.

Selain itu, penertiban lalu lintas bertujuan untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada kondisi tertentu yang ditandai dengan peningkatan volume kendaraan, seperti pada masa libur hari besar keagamaan. Kelancaran arus lalu lintas sangat berpengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penertiban lalu lintas menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas sistem transportasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan disiplin hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Melalui penertiban yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan lalu lintas serta bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, tingkat pelanggaran lalu lintas dapat ditekan, sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Tujuan penertiban lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum. Penertiban lalu lintas menjadi sarana untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.

2. Fungsi Penertiban Lalu Lintas

Penertiban lalu lintas memiliki beberapa fungsi utama dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang ideal di jalan raya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

a. Fungsi Preventif (Pencegahan)

Dinas Perhubungan melakukan penertiban dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan dan pelanggaran lalu lintas sejak dini. Langkah-langkah preventif ini meliputi pengaturan arus kendaraan melalui rekayasa lalu lintas, penempatan petugas di lapangan untuk penjagaan dan pengawalan, serta patroli yang terus menerus guna menjaga keteraturan dan kelancaran arus, terutama di titik-titik rawan kemacetan saat libur hari besar keagamaan.

b. Fungsi Represif (Penindakan)

Dinas Perhubungan memiliki kewenangan melakukan penindakan administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum dan angkutan barang, seperti menilang dan memberikan teguran administratif. Penindakan ini bertujuan menegakkan disiplin berlalu lintas, memberikan efek jera, serta memastikan pelaksanaan aturan teknis dan izin angkutan berjalan sesuai ketentuan.

c. Fungsi Edukatif

Melalui kegiatan penertiban dan program penyuluhan, Dinas Perhubungan berperan meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku angkutan mengenai aturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Edukasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memperbaiki etika berkendara agar pelanggaran dan kecelakaan dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

d. Fungsi Rekayasa Lalu Lintas

Dinas Perhubungan bertanggung jawab melakukan pengaturan teknis dan penyesuaian sistem lalu lintas, termasuk pengelolaan sarana-prasarana pendukung seperti rambu-rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas. Fungsi ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan ruang jalan, mengatur alur arus kendaraan, dan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar, khususnya saat peningkatan mobilitas kendaraan pada hari besar keagamaan.

2.4.3 Strategi Penertiban

Strategi penertiban lalu lintas melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban di jalan yang bertujuan mengurangi pelanggaran, kecelakaan, dan kemacetan. Untuk mencapai tujuan tersebut,

terdapat beberapa strategi penertiban lalu lintas yang perlu diterapkan secara terpadu dan berkesinambungan, antara lain:

1. Strategi Represif (Penindakan)

Dinas Perhubungan melakukan penindakan administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum dan angkutan barang, misalnya penilangan dan teguran atas pelanggaran teknis maupun izin trayek. Penindakan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan, bertujuan menegakkan disiplin dan memberikan efek jera agar pelanggaran bisa diminimalkan. Namun, penindakan terhadap kendaraan pribadi bukan kewenangan Dinas Perhubungan. Saat terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, akan tetapi itu bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan Kepolisian.²³

2. Sosialisasi dan layanan informasi kepada masyarakat

Sosialisasi dan layanan informasi kepada masyarakat merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna jalan tentang keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan mengenai aturan lalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, serta etika dan tata cara berlalu lintas yang baik.²⁴

3. Peningkatan Infrastruktur

Dalam strategi penertiban lalu lintas, peningkatan infrastruktur memegang peran penting untuk mendukung terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas memungkinkan pengaturan lalu lintas berjalan efektif serta meminimalkan potensi kemacetan dan kecelakaan. Upaya ini meliputi perbaikan dan pelebaran jalan, peningkatan kualitas marka jalan, pemasangan rambu-rambu yang jelas, serta

²³ Mirnawati, Mappamiring, dan Muhammad Tahir, *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Jurnal KIMAP, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), hlm. 135, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3699>.

²⁴ Asmaria dan Deni Sandika, *Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Kemacetan Lalu Lintas Berbasis Area Traffic Control System di Kota Bandar Lampung*, hlm. 5.

pembangunan atau renovasi fasilitas pendukung seperti jembatan dan trotoar.

25

4. Penanganan Titik-Titik Rawan Macet

Penanganan titik-titik rawan macet dilakukan melalui penerapan rekayasa lalu lintas secara khusus di kawasan dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Rekayasa tersebut meliputi pengaturan pola arus lalu lintas, penerapan sistem buka tutup jalan, serta pengalihan arus apabila diperlukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan. Selain itu, dilakukan pengawasan secara intensif pada daerah yang rawan pelanggaran dan kecelakaan dengan menempatkan petugas di lapangan guna memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap pengaturan yang telah ditetapkan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

²⁵ Erfitra Dian Apriani, Fitri Purnamasari, Yuniar Fitriah, Tiara Amellia Zahra, Yayan Dewi Sartika, Sunarwaty Putri Sari Panggabean, Elvira, Gregorius Hermawan Kristyanto, dan Joko Riskiyono, *Strategi Pencegahan Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2024), hlm. 1.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pesnulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan Pustaka berupa perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam upaya penertiban lalu lintas

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilokasi terkait guna memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai Lembaga yang berwenang.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Narasumber ini berupa Kepala Seksi Angkutan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- 4) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
- 6) Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 7) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memiliki kaitan terhadap masalah yang akan diteliti, terdiri dari literatur atau jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi atau penjelasan lainnya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini biasanya berbentuk artikel maupun bahan hukum lainnya yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah prosedur mengumpulkan data dengan cara mencari, membaca, mempelajari, memahami serta mengutip berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, berupa peraturan perundang-perundang yang berlaku, buku, artikel, dan jurnal.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung. Peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan Teknik menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung kemudian jawaban dari informan akan dikembangkan lebih luas.

Metode yang digunakan dalam proses pengolahan data dapat berupa

1) Seleksi Data

Semua data yang telah dikumpulkan, disesuaikan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas, kemudian dilakukan seleksi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2) Klasifikasi Data

Hasil seleksi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

3) Penyusunan Data

Semua data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan dalam setiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Data

Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat direnungkan guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban arus lalu lintas dijalankan melalui pendekatan yang bersifat strategis, situasional dan kolaboratif. Secara kebijakan, peran tersebut didasarkan pada sinergi regulasi berjenjang, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) di tingkat pusat dan Surat Edaran Sekretaris Daerah di tingkat daerah. Dalam tataran implementasi, peran tersebut diwujudkan melalui tiga tindakan utama: (a) Tindakan pengendalian arus lalu lintas; (b) Manajemen fasilitas melalui penyediaan perlengkapan jalan situasional (*water barrier* dan *traffic cone*); dan (c) Dukungan Operasional Terpadu: Menjalankan fungsi teknis di bawah mekanisme satu komando (*single command*) bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
2. Faktor penghambat dalam proses penertiban arus lalu lintas selama periode libur hari besar keagamaan di Provinsi Lampung bersumber dari faktor internal, teknis, dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Internal): Jumlah personil operasional yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan dan tingginya volume kendaraan, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara statis di seluruh titik rawan selama 24 jam.

- b. Kondisi Infrastruktur (Teknis): Masih terdapat ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan atau penyempitan, serta minimnya fasilitas kantong parkir (*buffer zone*) yang memadai di luar jalan tol untuk mendukung skema penun- daan perjalanan.
- c. Perilaku Masyarakat (Eksternal): Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang tercermin dari resistensi (protes) terhadap petugas saat penerapan rekayasa lalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran konstruktif sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait guna mengoptimalkan penertiban lalu lintas di masa mendatang:

1. Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, disarankan untuk mengatasi keterbatasan personel melalui optimalisasi teknologi pengawasan, seperti inte- grasi kamera pemantau (*CCTV*) dan *Area Traffic Control System* (*ATCS*) di titik-titik krusial, sehingga pemantauan dapat dilakukan secara *real-time* tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik petugas. Selain itu, perlu dipertim- bangkan pengajuan anggaran khusus untuk penambahan personel bantuan atau relawan terlatih pada masa puncak arus mudik/balik guna memperluas jangka- uan pengawasan.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung serta Dinas Bina Marga dan Bina Kon- struksi, disarankan untuk bersinergi dalam memprioritaskan anggaran dan per- cepatan perbaikan jalan pada ruas-ruas provinsi yang menjadi jalur alternatif dan wisata. Pemerintah wajib memastikan seluruh program perbaikan jalan diselesaikan selambat-lambatnya pada H-14 Lebaran agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Selain itu, perlu dilakukan pelengkapan fasilitas permanen sep- erti Lampu Penerangan Jalan Umum (*PJU*) dan pagar pengaman di area pasar tumpah, serta penyediaan kantong-kantong parkir sementara yang layak untuk mendukung keberhasilan rekayasa lalu lintas.
3. Kepada Masyarakat Pengguna Jalan, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap arahan petugas di lapangan demi kepentingan keselamatan bersama. Kepatuhan masyarakat merupakan kunci keberhasilan penertiban, mengingat keterbatasan jumlah petugas dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya disiplin dari pengguna jalan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasibuan, Malayu S.P. (2005). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nawir, Daud. *Manajemen Lalu Lintas*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Prasetyanto, Dwi. (2020). *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Soendang P. (2012). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____ (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Thoha, Miftah. (2015). *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Academic (India) Publishers.
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi dan manajemen : perilaku, struktur, budaya dan pembuatan organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2005). *Administrasi Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Widari. (2010). *Pengantar Ilmu Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Sumber Lainnya

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

Erren Mutiara Putri, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, dan Hendro Saptono. “Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pati.” *Diponegoro Law Journal*, 11(1), 2022, hlm. 1–18.

Fernandus Natanael Situmeang, Upik Hamidah, dan Marlia Eka Putri AT. “Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam Penyelesaian Laporan atas Dugaan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmiah*, hlm. 1–10.

Hamidah, Upik. “Pengawasan Terhadap P2KP-3 Di Tataran Masyarakat Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Fiat Justisia*. 2(2), 219-228.

Hasyim, Abdurrachman Yusuf, Muhammad Karami, dan Siti Anugrah Mulya Putri Ofria. “Pengaruh Hambatan Samping Terhadap Kapasitas Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Teuku Umar dan Jalan Imam Bonjol)”. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain (JRSDD)*, Vol. 9, No. 1, Edisi Maret 2021, hlm. 65–76.

- Siti Nur Latifah dan Yulius Indra Nugraha. “Peran Dinas Perhubungan Dalam Penataan Lalu Lintas di Kota Metro.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 3(2), 2022, hlm. 111–117.
- Muliawan, Indra. “Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 2017, hlm. 90–96.
- Jayanti Armida Sari, Mary Ismowati, Nur Sukmawati, dan Nur Ambia Arma. “Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.” *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 10(2), 2022, hlm. 127–136.
- Muhammad Rizki Prasetya dan Yulius Indra Nugraha. “Implementasi Fungsi Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Parkir Liar.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(1), 2023, hlm. 15–23.
- Mirawati, Mappamiring, dan Muhammad Tahir. “Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa.” *Jurnal KIMAP*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 131–143.
- Asmaria, dan Deni Sandika. “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Kemacetan Lalu Lintas Berbasis *Area Traffic Control System* di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 50–62.

2. Artikel

- Abdulla, Muhammadiyah. “Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bandar Lampung Siap Amankan Arus Lalu Lintas untuk Libur Nataru.” *IDN Times Lampung*, 30 November 2024. Diakses pada 24 Agustus 2025. https://lampung.idntimes.com/news/lampung/Dinas_Perhubungan_Provinsi_Lampung-balam-siapkan-antisipasi-lalu-lintas-untuk-libur-nataru-00-rf56x-vdgndv?
- Agil. “150 Personel Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bandar Lampung di Kerahkan untuk Amankan Imlek.” *Kupastuntas.co*, 11 Februari 2021. Diakses pada 24 Agustus 2025. https://kupastuntas.co/2021/02/11/150-personel-Dinas_Perhubungan_Provinsi_Lampung-bandar-lampung-dikerahkan-untuk-amankan-imlek?
- Antara News. (2025, 22 Desember). *Dishub Bandarlampung siagakan 120 personel pada Nataru*. Antara News Megapolitan. Diakses 24 Agustus 2025, dari <https://megapolitan.antaraneews.com/berita/474673/dishub-bandarlampung-siagakan-120-personel-pada-nataru>

- Josua. "Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bandar Lampung Siagakan 155 Personel untuk Lebaran." *Daswati.id*, 23 Maret 2025. Diakses pada 24 Agustus 2025. https://daswati.id/Dinas_Perhubungan_Provinsi_Lampung-bandar-lampung-siagakan-155-personel-untuk-lebaran/
- Tribatanews Lampung. (20 Desember 2025). *Ratusan personel gabungan siap amankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Bandar Lampung*. Diakses 24 Agustus 2025 dari <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/513-personel-gabungan-siap-amankan-perayaan-natal-dan-tahun-baru-di-bandar-lampung/>
- Setiawan, Arif. "Antisipasi Kecelakaan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bandar Lampung Terjunkan Personel di Pusat Penjualan Takjil." *Media Lampung*, 6 Maret 2025. Diakses pada 24 Agustus 2025. <https://medialampung.disway.id/bandar-lampung/read/687434/antisipasi-kemacetan-Dinas-Perhubungan-Provinsi-Lampung-bandar-lampung-terjunkan-personel-di-pusat-penjualan-takjil?>